



BANK INDONESIA

Kebijakan Makroprudensial Dasar

Sertifikasi Core SSK Tahun 2018

**Departemen Kebijakan Makroprudensial
Bank Indonesia**

6 – 7 September 2018



Bahan ajar ini merupakan milik BI Institute dan digunakan untuk kepentingan pengajaran yang terkait dengan BI Institute. Penggunaan materi di luar kegiatan BI Institute perlu mendapat persetujuan.

Outline

1

Pemahaman Makroprudensial

2

Implementasi di Bank Indonesia

3

Benchmarking Negara Lain

Outline – Pemahaman Makroprudensial

I

Latar Belakang

II

Definisi dan Karakteristik Makroprudensial

III

Makroprudensial vs Mikroprudensial

IV

Mandat dan *Institutional Arrangement*

V

Referensi Kerangka Kebijakan

Latar Belakang

Pengenalan terminologi makroprudensial....

1979

- Dalam pertemuan *The Cooke Committee* (saat ini dikenal dengan BCBS), diidentifikasi bahwa permasalahan **micro-economic** mulai terintegrasi dengan permasalahan **macro-economic** → disebut dengan istilah **macro-prudential**
- **BoE menggunakan istilah dan pendekatan makroprudensial untuk membatasi pertumbuhan kredit**, dengan argumentasi adanya kelemahan mikroprudensial tools sbb: (i) pertumbuhan kredit individual bank relatif masih cukup baik, namun tidak secara agregat; (ii) kebijakan yang diambil hanya dengan memperhatikan *past performance* individual institusi dinilai tidak cukup untuk mitigasi potensi risiko; serta (iii) perlunya *market-wide perspectives* dalam mengukur risiko (Clement, 2010).

end
1990

- Paska krisis keuangan Asia, sebagai tindak lanjut atas pembahasan mengenai kerangka sistem keuangan yang sehat, IMF mengembangkan indikator makroprudensial yang dapat digunakan untuk mengevaluasi *vulnerability* sistem keuangan (IMF, 2000).

Latar Belakang

Pengenalan terminologi makroprudensial....

2008

- *Global Financial Crisis (GFC)* menunjukkan adanya *interlink* antara sektor keuangan dengan makroekonomi → krisis yang bersumber dari *suprime mortgage* berdampak hingga ke sektor riil.
- *Policy gap* → kebijakan mikroprudensial dinilai tidak cukup mengatasi perilaku *risk taking behaviour (collective behaviour)* dari institusi keuangan; sementara kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas harga, tidak secara langsung menjangkau permasalahan di level mikro

2010


- Tingginya biaya penanganan krisis → mendorong pemimpin negara G20 pada pertemuan di Seoul untuk meminta FSB, IMF, dan BIS agar **mengembangkan kerangka kebijakan makroprudensial** guna mencegah risiko sistemik pada sektor keuangan (FSB, IMF, BIS, 2011)

Latar Belakang

Krisis subprime mortgage di AS yang menjadi pemicu krisis keuangan global di awal abad ke-21 juga menimbulkan kerugian besar di AS maupun Kawasan Eropa

- IIF (2008) menaksir biaya krisis di AS mencapai lebih dari 43% dari PDB.
- Deutsche Bank Research (2012) memperkirakan biayanya mencapai sekitar 30% dari PDB.
- Selain menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, krisis di sektor keuangan juga dapat menimbulkan biaya sosial politik yang tinggi.

Biaya Penanganan Krisis Keuangan Global



Source : Research Briefing, 14 Mei 2012, Deutsche Bank Research.

Akibat krisis keuangan global tahun 2008, FSB menekankan bank sentral untuk melengkapi kebijakan makroekonominya dengan kebijakan makroprudensial

"We will amend our regulatory systems to ensure authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks across the financial system"

(G20 declaration on strengthening the financial system, 2 April 2009)

Latar Belakang

Mengapa makroprudensial diperlukan....

Karakteristik Sistem Keuangan

Interconnectedness

Keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan dampak krisis cepat meluas di dalam dan ke sektor lain (*spill over effect*).

Common Risk Factor

Adanya risiko pada aktivitas bisnis di sistem keuangan, yang umumnya terakumulasi di satu sektor yang sama.

Too Big to Fail

Potensi *spillover* risiko akan meningkat jika institusi yang bermasalah adalah institusi sistemik

Risk Taking Behaviour

Perilaku ambil risiko (*risk taking behaviour*) yang berlebihan yang mengakibatkan ketidakseimbangan di sistem keuangan

Pengalaman krisis menunjukkan bahwa :

1. **Kebijakan** pada level **mikrosistem** keuangan **tidak cukup** untuk **mengatasi perilaku risk taking behaviour** institusi keuangan.
2. **Kebijakan moneter** yang **difokuskan pada stabilitas harga** tidak secara langsung menjangkau permasalahan di level mikrosistem keuangan



Perlu kebijakan makroprudensial yang :

1. Berfokus pada pencegahan risiko sistemik dan peningkatan *resillience* sistem keuangan
2. Menjangkau seluruh elemen dalam sistem keuangan (Bank, Institusi Keuangan Non Bank (IKNB), korporasi, dan rumah tangga)

Cakupan Kebijakan Makroprudensial

Sistem keuangan secara menyeluruh dan tidak memfokuskan pada tingkat kesehatan individu dalam sistem keuangan (non-mikroprudensial).

Mengapa kebijakan makroprudensial tidak hanya mengenai perbankan...

3 hal yang penting dipahami dari risiko sistemik:

1. Sumber risiko sistemik tidak selalu bersumber dari institusi keuangan (perbankan), namun dapat berasal dari elemen sistem keuangan lain, seperti kegagalan korporasi atau permasalahan di sistem pembayaran.
2. Terdapat *contagion effect* akibat dari keterkaitan antarelemen sistem keuangan (*interconnectedness*).
3. Potensi dampak yang ditimbulkan dari risiko sistemik sangat luas, tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, namun dapat mengganggu perekonomian.

(Group of Ten, 2001; Billio et all, 2010; ECB, 2010; PBI Pengaturan & Pengawasan Makroprudensial, 2014)

Elemen Sistem Keuangan

Bank



Rumah Tangga



Korporasi



Infrastruktur Keuangan



IKNB




Pasar Keuangan



There's no one single indicator to monitor systemic risk

Makroprudensial sebagai komponen utama stabilitas sistem keuangan



Definisi dan Karakteristik Makroprudensial


Definisi

Versi IMF



Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk **memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik.** (IMF, Macroprudential Policy: An Organizing Framework, 2011).

Versi BIS



Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk **membatasi risiko dan biaya krisis sistemik** (BIS working papers, Macroprudential policy - a literature review, February 2011).

Versi Bank of England




Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk **memelihara kestabilan intermediasi keuangan** (misalnya jasa-jasa pembayaran, intermediasi kredit dan penjaminan atas risiko) terhadap perekonomian (Bank of England (2009), “The Role of Macroprudential Policy”, Bank of England Discussion Paper).

Definisi dan Karakteristik Makroprudensial

Definisi

Versi Borio



Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko pada sistem keuangan guna mengurangi potensi menyebarunya dampak negatif pada makroekonomi, sementara mikroprudensial bertujuan untuk membatasi risiko pada (individu) institusi keuangan tanpa memperhatikan dampaknya pada makroekonomi (Borio, 2009).



Versi European Central Bank

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk **menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan**, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. (European Systemic Risk Board, “Recommendation on Intermediate Objectives and Instruments Of Macro-Prudential Policy”, April 2013)

Definisi dan Karakteristik Makroprudensial

Karakteristik

System-wide
perspective

Limiting the build-up of
systemic risk, maintaining
financial system stability


Interaction with
other policies, need
coordination

Take into account **feedback loop** between the financial system & the real economy; as well as international spillover.

Cover **cross section & time series** dimension

Definisi dan Karakteristik Makroprudensial

Konsep risiko dalam perspektif makroprudensial mencakup cross section dan time series



Bagaimana risiko terdistribusi dalam sistem keuangan pada 1 periode tertentu yang disebabkan oleh:

- **Concentration risk** → kesamaan eksposur (*common risk factor*)
- **Contagion risk** → interlink dalam sistem keuangan

Bagaimana risiko dalam sistem keuangan berevolusi sepanjang waktu

- **Procyclicality risk** → risiko yang muncul akibat perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian

LESSON LEARNED KRISIS GLOBAL: Pentingnya Menjaga SSK

Krisis global semakin menegaskan perlunya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan melalui integrasi kebijakan makroekonomi, mikroprudensial dan makroprudensial...

Dimensi Risiko yang Perlu Diwaspadai

Cross Section

Common Risk Factor

Kesehatan individual lembaga keuangan '**necessary but not sufficient**' untuk SSK

Interconnectedness

Interkoneksi, jejaring keuangan, perilaku herding, dan inovasi produk keuangan mempercepat materialisasi risiko sistemik.

Too Big to Fail

Dampak *spillover risks* dalam sistem keuangan akan semakin besar apabila sumber kegagalan adalah institusi keuangan sistemik .

Time Series

Procyclicality

Procyclicality keuangan pada ekonomi 'boom' menjadi ancaman utama SSK dan penyebab krisis. Contoh: housing bubble, credit boom, external debts, dan volatile capital flows (Jorda, et.al., 2011, 2014; Calvo and Reinhart, 2000)

Cumulative
Risk Taking Behavior

Penekanan pada keterkaitan makro-finansial dan *cumulative risk taking behavior*, di mana krisis global terjadi justru pada saat ekonomi sedang tumbuh dengan baik pada *low interest rate environment*.

"We will amend our regulatory systems to ensure authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks across the financial system"
(G20 declaration on strengthening the financial system, 2 April 2009)

Makroprudensial vs. Mikroprudensial

Mikroprudensial



Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.

Makroprudensial



Makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan.

“Keeping individual financial institutions sound is not enough. A broader approach is needed to safeguard the financial system”.

Makroprudensial vs. Mikroprudensial

Tujuan Antara

MAKROPRUDENSIAL

Pemantauan dan penilaian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan

MIKROPRUDENSIAL

Pemantauan dan penilaian terhadap kesehatan individu lembaga keuangan

Tujuan Akhir

Menekan biaya krisis (penurunan PDB)

Tingkat kesehatan; perlindungan konsumen

Model Risiko

Sebagian endogen

Eksogen

Korelasi & Contagion

Penting

Tidak relevan

Kalibrasi Kebijakan Prudensial

Fokus pada risiko sistemik;
Top down

Fokus pada risiko individual lembaga keuangan; *Bottom up*

Fokus

Lembaga keuangan sistemik (*Systemically Important Financial Institution/SIFIs*)

Individu Lembaga keuangan

(Borio, 2009)

Mandat dan *Institutional Arrangement*

1. OTORITAS MAKROPRUDENSIAL

Otoritas makroprudensial ditetapkan dengan memperhatikan hal berikut:

- Tidak berlaku prinsip “*one size fits all*” → dapat berbeda untuk setiap negara dengan mempertimbangkan faktor, antara lain:
 - sumber daya, termasuk kemampuan
 - *monetary regime*
 - struktur sistem keuangan → *size and complexity*
 - *institutional arrangement* yang berlaku saat ini
 - kerangka hukum yang berlaku (*legal tradition*)
 - aspek politik ekonomi
- Dapat diberikan kepada “*single agency*”, “*multiple agencies*”, atau “*committee*”
- Dapat menjamin efektivitas dari instrumen kebijakan makroprudensial → perlu dipertimbangkan adanya interaksi antara kebijakan makroprudensial dengan kebijakan lainnya
- Menghindari adanya *gap* dan *overlapping* kewenangan/peranan antara otoritas makroprudensial dengan otoritas keuangan lainnya
- Adanya transparansi kerangka kerja otoritas makroprudensial
- Dapat menjamin efektivitas komunikasi dan koordinasi antar otoritas keuangan

Mandat dan Institutional Arrangement

2. PERAN BANK SENTRAL

It is desirable for the central bank to play an important role in macroprudential policy. This can harness the expertise of the central bank in systemic risk identification and its incentives to ensure macroprudential policy is pursued effectively.” (IMF, 2011; Nier et all, 2011; IMF, 2013a; Vinals, 2011; IMF, 2013b)

Hasil survei IMF (2010) terhadap 51 negara menunjukkan bahwa mandat makroprudensial paling banyak berada di bank sentral *)

	EMEs	Advanced
Central banks	13	6
Financial stability council/committee	4	5
Ministry of finance	3	2
Banking regulator/supervisor	2	3
Insurance regulator/supervisor	2	1
Integrated financial regulator/supervisor	0	1
Securities regulator/supervisor	1	0
Deposit Insurance agency	0	2
Other	2	0

EMEs = emerging market economies

*) tidak terdapat informasi lebih lanjut apakah sebagai *single agency* atau sebagai bagian dari *multiple agencies*

Mandat dan *Institutional Arrangement*

Bank Sentral dinilai paling tepat dalam melaksanakan mandat makroprudensial, karena:

Lender of the Last Resort (LoLR)



Efektivitas kebijakan makroprudensial dalam menjaga SSK menjadi penting karena mempengaruhi aktivasi peran bank sentral sebagai LoLR

Otoritas Sistem Pembayaran



Gangguan pada infrastruktur sistem keuangan yang notabene merupakan elemen sistem keuangan berpotensi menjadi risiko sistemik

Otoritas Moneter



Adanya *feedback loop* antara sistem keuangan dengan makroekonomi menjadi insentif bagi bank sentral untuk menjaga SSK

Institutional Knowledge



Bank Sentral merupakan institusi yang memiliki kapasitas (*institutional knowledge and expertise*) dalam memantau dan menilai kondisi makroekonomi global dan domestik yang merupakan bagian yang sangat penting dalam kebijakan makroprudensial.

Bank Sentral memiliki Network



Network dengan bank sentral lain dan lembaga internasional tsb mendukung dapat menjaga standar dan kualitas asesmen di bidang SSK.

“Not everything in macroprudential frameworks is new. In particular, central banks have been playing a significant role in promoting financial stability for a long time”(Villar, 2017)

Mandat dan *Institutional Arrangement*

3. CAKUPAN MANDAT MAKROPRUDENSIAL

1. Tujuan

2. Fungsi

3. Kewenangan

Dalam kerangka hukum, kewenangan makroprudensial memiliki karakteristik/sifat berikut:

- Merupakan kewenangan otoritas untuk melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan
- Perlu didefinisikan secara eksplisit dalam kerangka hukum (*clear mandate*)
- Terdapat 4 **kewenangan** yang dimiliki oleh otoritas makroprudensial:
 - Kewenangan untuk mengatur atau menerbitkan ketentuan; dapat pula dalam bentuk diskresi
 - Kewenangan untuk memperoleh informasi
 - Kewenangan untuk mengawasi
 - Kewenangan untuk menjamin kepatuhan atas aturan yang telah ditetapkan

(IMF, 2013)

Referensi Kerangka Kerja Kebijakan

Kerangka Kerja Kebijakan, merupakan:

Prinsip-prinsip dan tujuan jangka panjang yang menjadi basis dan pedoman dalam perumusan kebijakan, termasuk acuan untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan ke depan

Kerangka Kebijakan Makroprudensial, setidaknya mencakup (IMF, 2011):

Kerangka analisis untuk identifikasi dan monitoring risiko sistemik

Termasuk proses
identifikasi dan
pengumpulan data;
penilaian risiko; dan
prioritisasi

Instrumen Kebijakan

Meliputi mekanisme
implementasi dan
evaluasi efektifitas
instrumen kebijakan

Institutional arrangement

Termasuk akuntabilitas
dan transparansi
kebijakan, serta
mekanisme koordinasi
antar otoritas

Outline – Implementasi di Bank Indonesia

I

Latar Belakang

II

Landasan Hukum dan *Institutional Arrangement*

III

Kerangka Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia

IV


Strategi Operasional Implementasi Makroprudensial di Bank Indonesia

Latar Belakang


Krisis keuangan, khususnya perbankan, senantiasa menimbulkan kerugian yang besar bagi perekonomian dan menelan banyak biaya untuk pemulihannya.

- Biaya restrukturisasi perbankan Indonesia akibat krisis tahun 1997/98 tercatat mencapai 51% dari PDB atau terbesar kedua setelah krisis Argentina.
- Namun bila ditambahkan penerbitan Surat Utang ke BI dapat mencapai 67,8% dari PDB sehingga menduduki urutan pertama di abad 20.
- Pertumbuhan ekonomi juga turun secara signifikan menjadi negatif.

Biaya Penanganan Krisis Perbankan di Abad ke-20
(% terhadap PDB)




Pertumbuhan Ekonomi Negara Indonesia (% ,yoy)




Sumber : Laeven dan Valencia, 2012 (diolah)

Perkembangan Makroprudensial di BI



Latar Belakang

New Arrangement: Policy Paradigm



Landasan Hukum Pelaksanaan Makroprudensial di BI

1 **UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**
 (Ps.7, Ps. 40 dan Penjelasannya,
 Penjelasan Ps. 69)

- Bank Indonesia memiliki kewenangan di bidang makroprudensial dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada bank tertentu
- **lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial** : pengaturan dan pengawasan selain aspek kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank yang merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK

2 **UU No. 9 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)**

Makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersifat makro dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan (pasal 3 ayat 2c)

3 **Peraturan BI (PBI) No.16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial**

Pedoman dalam implementasi kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial,

4 **Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.17/17/PDG/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial**

Kejelasan dalam proses pengawasan, perumusan dan pengaturan kebijakan, serta komunikasi kebijakan; termasuk koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan baik dalam kondisi normal dan krisis, serta penanganan permasalahan bank sistemik (*sistemically important bank*).



Weewenang Bank Indonesia



Pengaturan
Makroprudensial



Pengawasan
Makroprudensial



Sertifikasi Core SSK Tahun 2018

Tujuan Kebijakan Makroprudensial di BI

Tujuan Kebijakan Makroprudensial berdasar Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial...

Tujuan Kebijakan Makroprudensial

1

Mencegah Dan Mengurangi Risiko Sistemik

2

Mendorong Fungsi Intermediasi Yang Seimbang Dan Berkualitas

3

Meningkatkan Efisiensi Sistem Keuangan Dan Akses Keuangan

Hal-hal yang Menjadi Fokus, a.l:


- Penguatan ketahanan permodalan
- Pencegahan perilaku ambil risiko yang berlebihan, a.l. *leverage* yang berlebihan
- Pengendalian risiko: kredit, likuiditas, dan pasar
- Pembatasan konsentrasi eksposur
- Penguatan ketahanan infrastruktur keuangan



- Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik
- Penyaluran kredit yang sehat dan optimal




- Peningkatan akses keuangan termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Perluasan jangkauan perbankan kepada semua lapisan masyarakat



Adapted dari Kremers & Schoenmaker, "Twin Peaks: Experiences in the Netherlands", 2010


Dasar Hukum dan *Institutional Arrangement*

Keterkaitan Peran Otoritas dalam Perekonomian....



Dasar Hukum dan *Institutional Arrangement*

Sumber Kerentanan SSK dan Peranan Otoritas Menjaga SSK...



Dasar Hukum dan *Institutional Arrangement*

Koordinasi antarotoritas sangat diperlukan dalam menjaga SSK..

Peran Masing-Masing Lembaga dalam Menjaga SSK

- Dapat dikaitkan dengan peran BI sebagai otoritas kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran
- membatasi risiko sistemik melalui pemantauan keseluruhan sistem keuangan
- Menjaga efisiensi intermediasi perbankan



- Berperan sbg otoritas fiskal yang memiliki tugas utama untuk mengelola keuangan negara (perpajakan dan utang pemerintah)
- Mempengaruhi SSK melalui kebijakan pajak yang langsung menyentuh sektor riil (korporasi dan rumah tangga)

- Berperan dalam memberikan jaminan atas simpanan nasabah dalam bank.
- Merupakan otoritas resolusi bank (baik masalah solvabilitas ataupun bank gagal)
- membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional

- Berperan dalam menerapkan aturan prudensial dan melakukan pengawasan mikroprudensial untuk menjaga kesehatan individual institusi keuangan
- Kesehatan individu institusi keuangan akan mendukung SSK

Kerangka Kebijakan Makroprudensial di BI



Kebijakan Internasional Terkait Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Terkait Kebijakan Makroprudensial

Komunikasi Kebijakan

ORGANISASI


MANAJEMEN RISIKO

ASPEK HUKUM

*) Koordinasi dalam menjaga SSK dalam kondisi tidak normal dan/atau dalam kondisi penanganan permasalahan bank berdampak sistemik mengacu pada PDG PMK


Kerangka Kebijakan Makroprudensial di BI

Keterkaitan akses keuangan dan UMKM dengan SSK....



Terdapat hubungan antara keuangan inklusif dengan stabilitas sistem keuangan. (Khan (2011), Hannig, A. and Jasen, S, (2010), Hawkins, Peneope (2006), Tadu, R. and Muyambiri, B. (2013) ,dll)

Pendekatan Lama.....



VISI

Misi : Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan**1. Memperkuat fungsi utama (SSK)**

Pemahaman yang jelas dan monitoring *financial imbalances* dan risiko sistemik



Pengelolaan dan mitigasi risiko dan *financial imbalances* secara proaktif



Penguatan kedalaman dan kualitas intermediasi keuangan

**2. Proaktif dalam memelopori kerjasama dan kolaborasi**

Keterkaitan kebijakan makro-mikroprudensial; manajemen krisis; mitigasi ketidakseimbangan keuangan; risiko sistemik; keuangan inklusif (FI); UMKM


3. Memperkuat Strategic Enablers:

Mandat yang jelas ,Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Board Governance, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, Perencanaan Strategis, Anggaran dan Manajemen Kinerja

Rekomendasi Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia 2024

- Salah satu pilar untuk memperkuat fungsi utama SSK dalam Arsitektur Fungsi SSK 2024 adalah **pemahaman yang jelas dan monitoring *financial imbalances* dan risiko sistemik**
- Gap yang harus ditutup: (i) memperjelas *alignment* dan prioritas risiko sistemik; (ii) menyeimbangkan antara *targeted* dan *exhaustive approaches* dalam mengidentifikasi risiko

Strategi Operasional



Data, Information and Research


Balanced Set of Systemic Risks

Identifikasi Balanced Set of Systemic Risk, diimplementasikan melalui proses berikut:



Balanced Set of Systemic Risks

Risiko termaterialisasi ketika shock berinteraksi dengan vulnerability; akan memiliki dampak sistemik apabila tidak diimbangi dengan tingkat ketahanan (resilience) yang memadai



Bernanke (2013) mendefinisikan berikut:

- **Shocks:** peristiwa tertentu yang memicu (membarengi) terjadinya krisis (*the proximate causes*).
- **Vulnerabilities** diasosiasikan dengan kondisi (*preexisting features*) sistem keuangan yang dapat memperkuat (*amplify*) dan mempercepat penyebaran *shock*.
- **Risiko Sistemik** terbentuk melalui interaksi antara *shock* dari luar dan *vulnerabilities* yang menjadi karakteristik dari sistem keuangan itu sendiri.

Balanced Set of Systemic Risks

Harun, et al (2015) menjelaskan kombinasi dari *vulnerability* dan *shock*, yaitu:

1. **Tidak ada *shock* dan tidak ada *vulnerability*** → tidak terjadi risiko sistemik;
2. **Ada *shock* dan tidak ada *vulnerability*,**
 - peningkatan probabilitas terjadinya risiko sistemik relatif terhadap kondisi normal karena masih dimungkinkan terdapat *unknown vulnerability*
 - krisis keuangan masih dapat dihindari karena elemen-elemen sistem keuangan akan memiliki ketahanan yang cukup untuk menyerap risiko.
3. **Tidak ada *shock* dan ada *vulnerability***
 - probabilitas risiko sistemik akan meningkat namun krisis keuangan dapat dihindari karena tidak ada *trigger* yang meng-ekspos *vulnerability* tersebut.
4. **Ada *shock* dan ada *vulnerability***
 - probabilitas terjadinya risiko sistemik meningkat, tergantung besarnya *shock* dan *vulnerability*.
 - Jika *vulnerability* berada pada sektor keuangan yang dominan seperti umumnya perbankan di *emerging markets*, maka risiko sistemik dapat terjadi.

		<i>Vulnerability</i>	
		Tidak Ada	Ada
<i>Shock</i>	Tidak Ada	Tidak terjadi potensi risiko sistemik	Peningkatan probabilitas terjadinya potensi risiko sistemik
	Ada	Peningkatan probabilitas terjadinya potensi risiko sistemik	Terjadi potensi risiko sistemik

Desain dan Implementasi Kebijakan

Elemen kebijakan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau efektifitas suatu kebijakan. Terdapat 4 (empat) elemen yang harus diperhatikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Waktu perumusan dan implementasi kebijakan (*timing*)
- b. Desain atau formula instrumen kebijakan
- c. Komunikasi kebijakan
- d. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan


Instrumen kebijakan makroprudensial...

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>credit related, liquidity related, capital related, dan governance related</i> <ul style="list-style-type: none"> • merupakan instrumen dengan sasaran untuk memitigasi risiko sistemik dengan menggunakan besaran kredit, likuiditas, permodalan, dan <i>governance</i>. 			
Sifat (Lim, C., et all, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Targeted instrument</i> • <i>Broad-based instrument</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Single instrument</i> • <i>Multiple instrument</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rule based</i> • <i>Discretion</i>, 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Time varying instrument</i> • <i>Fixed instrument</i>

Desain dan Implementasi Kebijakan

Pendekatan dalam Implementasi Instrumen Makroprudensial

Tujuan



Cakupan



- *Targeted instrument* memerlukan granular data
- *Broad-based instrument* digunakan apabila risiko bersifat general

Desain dan Implementasi Kebijakan

**single vs
multiple**

Implementasi

- *Single instrument* digunakan apabila sumber risiko telah teridentifikasi.
- *Multiple instrument*, cukup efektif untuk mengatasi risiko sistemik dari berbagai sudut pandang yang berbeda; tetapi *high cost*

**rule-based
vs
discretion**

- *Rule based*, dalam bentuk ketentuan/pedoman dan bersifat transparansi
- *Discretion*, diperlukan *clear public communication*.

**fixed vs
time-varying**

- *Time varying instrument*, bersifat fleksibel agar secara otomatis dapat menyesuaikan dengan siklus (*cycle*) yang terjadi tanpa merubah formula kebijakan (*automatic adjustment*)
- *Fixed instrument*, apabila diperlukan, dapat diformulasikan ulang atau dikalibrasi disesuaikan dengan perkembangan

(Lim, C., et all, 2011)




Desain dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan Makroprudensial



Desain dan Implementasi Kebijakan

Macroprudential instrument transmission mechanism....



Desain dan Implementasi Kebijakan

Monitoring & Evaluasi Kebijakan

Lingkup Analisis

- Efektivitas instrumen kebijakan:
 - *Intended consequences*
 - *Unintended consequences*
- Formulasi/re-desain/rekalibrasi instrumen kebijakan

Metode

- Riset
- Survei
- *Focus Group Discussion*
- Model kuantitatif

Keterangan:

- *Intended consequences* adalah hasil yang ditargetkan oleh kebijakan.
- *Unintended consequences*,  adalah hasil yg tidak ditargetkan oleh kebijakan namun terjadi sebagai akibat dari implementasi, kebijakan. *Unintended consequences* bisa bersifat positif, artinya kebijakan memberikan hasil lain yg baik & bermanfaat untuk mendorong stabilitas sistem keuangan. Namun jika *unintended consequences* sifatnya negatif, maka langkah-langkah perbaikan perlu segera dilaksanakan.


Instrumen Kebijakan

Berdasarkan PBI Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial



Instrumen Kebijakan

Bagaimana BI menyusun instrumen pengaturan kebijakan Makroprudensial?



3 Instrumen Kebijakan

NO	TUJUAN	INSTRUMEN	KARAKTERISTIK
1	Memperkuat ketahanan permodalan & mencegah <i>leverage</i> yang berlebihan	Countercyclical Capital Buffer (CCB)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>capital related</i> • <i>time varying</i> • <i>rule-based & discretion</i>
2	Mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit	Loan to Value (LTV) Ratio on Property	<ul style="list-style-type: none"> • <i>credit related</i> • <i>time varying</i> • <i>rule-based</i>
		Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>credit & liquidity related</i> • <i>time varying</i> • <i>rule-based</i>
3	Mengelola likuiditas dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan	Penyangga Likuiditas Makroprudensial	<ul style="list-style-type: none"> • <i>liquidity related</i> • <i>time varying</i> • <i>rule-based</i>
4	Meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan	Rasio Kredit UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • <i>credit related</i> • <i>fixed</i> • <i>rule-based</i>

Instrumen Kebijakan

Instrumen yang telah diimplementasikan

1. *Countercyclical Buffer*

Tujuan: Kebijakan CCB ditujukan untuk melindungi bank dari perilaku ambil risiko berlebihan (tercermin dari penyaluran kredit berlebihan) pada saat ekonomi ekspansi yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik dan untuk menyediakan *buffer* modal guna mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi bank tanpa khawatir dengan kondisi solvabilitas bank saat ekonomi tertekan (*stress*).

2. *Loan to Value Ratio (LTV) untuk KPR*

Tujuan: Kebijakan LTV berupaya menjaga sektor properti, sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang, melalui a.l. mitigasi risiko sistemik melalui pengendalian risiko kredit, menghambat motif spekulasi pembelian properti dengan memanfaatkan kredit perbankan, dan memperkuat manajemen risiko bank.

3. *Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)*

Tujuan: Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dikembangkan untuk memperkuat fungsi intermediasi serta mendorong pendalaman pasar keuangan dengan memasukkan aspek kepemilikan bank atas surat-surat berharga (SSB) dalam rasio Loan to Funding (LFR). RIM akan mengatur *range* rasio LFR optimal bagi perbankan dan mengenakan *charge* GWM tambahan bagi bank yang tidak memenuhiya.

3 Instrumen Kebijakan

Instrumen yang telah diimplementasikan

4. *Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)*


Tujuan: Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) merupakan cadangan likuiditas sebesar prosentase tertentu dari DPK untuk mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas perbankan. Saat ini, belum ada instrumen likuiditas makroprudensial yang diterapkan. Instrumen likuiditas seperti LCR belum mampu mengatasi perilaku prosiklikal likuiditas. Oleh karena itu, PLM disusun untuk melengkapi gap tersebut.

5. *Rasio Kredit UMKM*

Tujuan: Pengaturan rasio penyaluran kredit UMKM minimal oleh perbankan ditujukan untuk mengatur intermediasi serta mendorong *financial inclusion*.


Siklus Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial

Instrumen makroprudensial fokus pada sistem keuangan secara keseluruhan, diterapkan secara *countercyclical* dan *time-varying*, serta bersifat *complementary* dengan kebijakan lain...



Siklus Keuangan Indonesia

- Siklus keuangan Indonesia adalah **2 kali lebih panjang** dari siklus bisnis. Indikator utama: (i) **narrow credit-to-GDP** & (ii) **narrow credit**.
- Saat ini, siklus keuangan Indonesia masih menunjukkan indikasi **economics downturn**. Dalam kondisi ini, respon kebijakan makroprudensial hendaknya lebih **akomodatif** untuk menyediakan ruang yang cukup dalam rangka menggerakkan sistem keuangan.



Note:

Indonesia Financial Cycle is formed from the combination of the two variables through concordance index method (common cycle)

(Halim, et al, 2014 and Harun, et al, 2014)



Instrumen Kebijakan Makroprudensial di Indonesia

Instrumen	Risk Type	Risk Dimension	
		<i>Cross section</i>	<i>Time series</i>
<i>Countercyclical Capital Buffer (CCB)</i>	<i>Capital related</i>		√
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	<i>Liquidity related</i>		√
<i>Loan to Value/Financiang to Value (LTV/FTV) ratio</i>	<i>Credit related</i>	√	√
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	<i>Credit & liquidity related</i>		√
Rasio Kredit UMKM	<i>Credit related</i>	√	

Countercyclical Capital Buffer (CCB)

CCB adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk **mengantisipasi kerugian** apabila terjadi **pertumbuhan kredit dan/atau pemberian perbankan yang berlebihan** sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

- **CCB rate** ditentukan berdasarkan **Credit-to-GDP gap** (*upper & lower limit*) sebagai *buffer* utama, dan indikator lainnya seperti: *the financial cycle*, *GDP growth*, *loan growth*, *NPL & CAR*.
- **CCB masih ditetapkan sebesar 0%**, mengingat pertumbuhan kredit naik ke 8,54% pada Tw I-2018. Tidak terdapat indikasi adanya **excessive loan growth**.
- **The credit to GDP gap berada di bawah lower limit (L).** Confirming indicators mengindikasikan fase kontraksi.




Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)

PLM adalah instrumen yang digunakan untuk mengatasi *banks' liquidity procyclical behavior (countercyclical tool)*. PLM dapat disesuaikan sewaktu-waktu (*time-varying*) dan bertindak sebagai pelengkap CCB.

Komponen utama PLM: aset likuid berkualitas tinggi (merujuk pada LCR Basel) / aset total

Opsi lainnya: rasio dari aset likuid berkualitas tinggi / *short term deposits*

Confirming indicators, namun tidak terbatas pada: *IDMA Index; OVI Spread; Financial Cycle*



Periode Aktivasi:

- (i) Meningkatnya *banks' risk-taking behavior*, &
- (ii) Likuiditas perekonomian meningkat.

PLM dapat dinaikkan secara gradual untuk mengumpulkan *liquidity buffer*

Periode Deaktivasi:

- (i) Bank mulai mengalami *liquidity distress*;
- (ii) Terdapat indikasi *liquidity hoarding* oleh bank;
- (iii) Likuiditas perekonomian mengering;
- (iv) Aset likuid menjadi tidak tersedia atau mahal (*OVI rate spread* naik tajam); &
- (v) *Liquidity distress* berlanjut & sampai puncaknya selama krisis


PLM dapat diturunkan untuk deaktivasi ke level 0%

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Dalam rangka mendorong intermediasi perbankan dan mencegah/mengurangi risiko dan perilaku *procyclicality* perbankan, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan GWM-LFR menjadi RIM, dimana penyempurnaan meliputi aspek:

- Berupa tambahan setoran giro bagi bank dengan RIM/RIM Syariah di bawah atau di atas batas yang ditentukan.
- Memperluas komponen kredit/pembiayaan dengan memasukkan Surat-Surat Berharga (SSB) yang dibeli oleh bank.

	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Konvensional (BUK) dan Unit Usaha Syariah (UUS)
Formula	Kredit + SB yang Dimiliki DPK + SB yang Diterbitkan	Pembiayaan + SB Syariah yang Dimiliki DPK + SB Syariah yang Diterbitkan
Kisaran		80% - 92%
Insetif CAR		14% (UUS menggunakan CAR Bank Induk)
Kriteria SB dimiliki	Obligasi diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk, <i>public offering</i> , investment grade, ditatausahakan di lembaga yang berwenang.	Sukuk korporasi
Kriteria SB diterbitkan	MTN, FRN dan obligasi selain obligasi subordinasi Dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk, <i>public offering</i> , rating investment grade, Ditatausahakan di lembaga yang berwenang	MTN syariah dan sukuk selain sukuk subordinasi
Pemberlakuan	16 Juli 2018	1 Oktober 2018




BANK B → RIM/RIM Syariah < 80% :
Giro RIM = 0,1 x (Batas Bawah-RIM) x DPK

BANK C → RIM/RIM Syariah > 92% dgn CAR<14% :
Giro RIM = 0,2 x (RIM-Batas Atas) x DPK

Loan/Financing to Value (LTV/FTV) Ratio

- Pada periode 2010-2011, pertumbuhan KPR sangat tinggi dan melebihi pertumbuhan kredit total dan diikuti peningkatan harga properti yang signifikan sehingga terdapat risiko ***excessive lending*** dan ***bubble harga properti***.
- LTV/FTV** pertama kali berlaku tahun 2012 dan diubah pertama tahun 2013 untuk memitigasi risiko tersebut.



RDG 29 Jun'18 menetapkan relaksasi LTV/FTV untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan SSK

- Meningkatkan kesempatan *first time buyer* untuk membeli rumah dengan KPR
 - Memperlonggar jumlah fasilitas kredit/pembiayaan melalui mekanisme inden menjadi maksimal 5 fasilitas tanpa melihat urutan.
 - Menyesuaikan pengaturan tahapan dan besaran pencairan/pembiayaan properti inden.
- | KREDIT PROPERTI & PEMBIAYAAN PROPERTI BERDASARKAN AKAD MURABAHAH & ISTISHNA | | | | | | |
|---|--------------------|-----|---------|-------------|--------|--|
| TIPE PROPERTI
(m ²) | Ketentuan saat ini | | | Pelonggaran | | |
| | KP & PP | | KP & PP | I | II dst | |
| | I | II | III dst | I | II dst | |
| RUMAH TAPAK | | | | | | |
| Tipe >70m ² | 85% | 80% | 75% | - | 80% | |
| Tipe 22-70m ² | - | 85% | 80% | - | 85% | |
| Tipe <= 21m ² | - | - | - | - | - | |
| RUMAH SUSUN | | | | | | |
| Tipe >70m ² | 85% | 80% | 75% | - | 80% | |
| Tipe 22-70m ² | 90% | 85% | 80% | - | 85% | |
| Tipe <= 21m ² | - | 85% | 80% | - | 85% | |
| RUKO/RUKAN | | | | | | |
| - | 85% | 80% | - | 85% | | |
-
- | PEMBIAYAAN PROPERTI BERDASARKAN AKAD MMQ & IMBT | | | | | | |
|---|--------------------|-----|---------|-------------|--------|--|
| TIPE PROPERTI
(m ²) | Ketentuan saat ini | | | Pelonggaran | | |
| | PP | | PP | I | II dst | |
| | I | II | III dst | I | II dst | |
| RUMAH TAPAK | | | | | | |
| Tipe >70m ² | 90% | 85% | 80% | - | 85% | |
| Tipe 22-70m ² | - | 90% | 85% | - | 90% | |
| Tipe <= 21m ² | - | - | - | - | - | |
| RUMAH SUSUN | | | | | | |
| Tipe >70m ² | 90% | 85% | 80% | - | 85% | |
| Tipe 22-70m ² | 90% | 85% | 80% | - | 85% | |
| Tipe <= 21m ² | - | 85% | 80% | - | 85% | |
| RUKO/RUKAN | | | | | | |
| - | 85% | 80% | - | 85% | | |

Relaksasi LTV/FTV Ratio 2018

Opsi Kebijakan	Ketentuan Baru	Aspek Prudensial
1  % Rasio LTV	<ul style="list-style-type: none"> FK 1 diserahkan kpd kebijakan masing2 bank, FK 2 dst LTV dikisaran 80% s.d 90%. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelonggaran LTV berlaku hanya untuk Bank dengan rasio NPL Net < 5% dan NPL KPR gross < 5%. Bank wajib memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan kredit kepada debitur lain pada bank yg sama maupun bank lain, untuk jangka waktu min. 1 thn. Implementasi pelonggaran inden (maks. s.d. 5 FK tanpa melihat urutan)hanya berlaku bagi bank yg memiliki kebijakan yg memperhatikan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Bank harus memiliki kebijakan tersendiri yg memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Implementasi pelonggaran pencairan bertahap, hanya diberikan kepada developer yg memenuhi kebijakan manajemen risiko bank (antara lain kelayakan usaha developer). Bank wajib memastikan bahwa transaksi dalam rangka pemberian kredit (termasuk pembayaran uang muka) dan pencairan bertahap harus dilakukan melalui rekening bank dari debitur dan developer/penjual.
2  Inden	Maks. 5 FK (urutan tidak diatur dan berlaku surut untuk inden yg telah diberikan berdasarkan PBI LTV 2016)	
3  Pencairan Bertahap	<p>Terdiri dari 4 Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Maks. s.d 30% setelah tanda tangan akad kredit; Maks. s.d 50% setelah pondasi selesai; Maks. s.d 90% setelah tutup atap selesai; Maks. s.d 100% dari plafon, setelah AJB + cover note; 	
4  Evaluasi Kebijakan LTV	<p>Evaluasi pengaturan kebijakan LTV/FTV dpt dilakukan paling kurang 1 kali dlm 1 tahun.</p>	



Pengecualian:

Kredit/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini.



Outline – Benchmarking Negara Lain



Korea Selatan



New Zealand




Malaysia



Irlandia


Korea Selatan

Mandat makroprudensial di Bank of Korea (BoK) diberikan sejalan dengan adanya revisi atas Bank of Korea Act pada Desember 2011, yaitu melalui penambahan mandat stabilitas sistem keuangan bagi BoK, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Macroprudential Analysis Departement (Kim, 2014).



New Zealand

Kewenangan makroprudensial Selandia Baru terdapat pada Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Mandat tersebut terdapat pada Reserve Bank of New Zealand Act 1989 yang menjadi dasar implementasi penerapan kebijakan makroprudensial dimana RBNZ bertugas dalam menjaga stabilitas dan tingkat efisiensi sistem keuangan (Reserve Bank of New Zealand, 2013).



(Wolken, 2013)

Malaysia

Mandat stabilitas sistem keuangan di Malaysia terdapat pada The Central Bank of Malaysia Act 2009 yang menyatakan bahwa Bank Negara Malaysia (BNM) yang memegang wewenang stabilitas keuangan (Lim, et al , 2013).

Core elements of macroprudential policy framework

1

Clear mandate, policy objectives and sound legal framework

- Well-defined financial stability mandate, powers and accountability framework
- Reinforces ability and willingness to implement macroprudential policies with clear objectives

2

Integrated systemic risk surveillance and assessment

- Integrated macro- and micro-prudential surveillance and risk assessment
- Collection of information and assessment of systemic risk must cover all sources

3

Effective toolkits and implementation strategy

- Discretionary and preemptive
 - Ensure timely uplift, with careful management of circumvention/arbitrage
- Progressive and targeted approach
 - Minimise risk of overshooting or unintended spillovers (e.g. shift of risks)
 - Recalibration to respond to changing conditions

4

Strong institutional arrangements, governance and coordination

- Mechanisms to ensure effective coordination across different policies and authorities
 - Macro-/microprudential policies & fiscal/monetary/other macroeconomic policies
- Strong check and balance to manage complex trade-offs and ensure credibility of policies


5

Effective communication framework

*) Dipresentasikan oleh Zachary Thor (BNM) pada FSI-SEACEN Regional Seminar on Macro and Micro Stress Testing, 2014


Irlandia

- Mandat kebijakan makroprudensial diberikan kepada *The Central Bank of Ireland* berdasarkan *The Central Bank Act, 1942 (as amended by The Central Bank Reform Act, 2010)*.
- Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk memitigasi risiko yang mengganggu sistem keuangan akibat adanya permasalahan pada seluruh atau sebagian sistem keuangan.
- Tujuan *intermediate* dari perumusan kebijakan makroprudensial adalah: (i) mencegah *excessive credit growth* dan tingkat *leverage*; (ii) mencegah *excessive maturity mismatch* dan *market illiquidity*; (iii) membatasi secara langsung dan tidak langsung risiko konsentrasi; serta (iv) mengurangi permasalahan yang muncul dari SIBs.



LAMPIRAN


Elemen-Elemen Sistem Keuangan



Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.”

(PDG Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial)

Adanya interaksi diantara elemen sistem keuangan, berpotensi menimbulkan spillover risks.. (1/2)






Contoh:

Kepemilikan dana di sisi aset Korporasi & Rumah Tangga yang ditempatkan di institusi keuangan (e.g bank); akan menjadi sisi *liability* bagi bank. Maka, apabila terjadi penarikan dana Korporasi & RT dalam jumlah besar dan bersamaan, akan menjadi risiko likuiditas bagi bank.



Adanya interaksi diantara elemen sistem keuangan, berpotensi menimbulkan spillover risks.. (2/2)




Contoh:

Sebaliknya, apabila bank membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi (di sisi *liability* Korporasi); akan diperhitungkan sebagai aset bank. Maka, apabila terjadi gagal bayar oleh Korporasi pada saat jatuh tempo, akan menjadi risiko kredit bagi bank.

Interaksi kebijakan makroprudensial dengan kebijakan lainnya...

Moneter	Macroprudential
Price Stability	Financial Stability
Business Cycle	Financial Cycle
Flows Analysis	Stock Analysis (Balance Sheet)



Berikut adalah contoh beberapa shock dalam sistem keuangan secara umum....

1. Perlambatan pertumbuhan perekonomian global/domestik
2. Penurunan harga komoditi global
3. Penurunan harga minyak dunia
4. *Force majeurs* yang mempengaruhi operasional sistem keuangan, termasuk infrastruktur sistem pembayaran (seperti: bencana alam, perang, dan *cyber attack*)
5. Penurunan harga minyak dunia
6. Faktor psikologis, seperti isu politik dan keamanan



Pendekatan	Vulnerability	Dimensi
Risiko Kredit	<ul style="list-style-type: none"> Kredit yang terkonsentrasi pada sektor tertentu atau pada beberapa debitur besar <i>Procyclicality</i> kredit (<i>excessive credit growth</i>), secara total atau sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i> • <i>Time series</i>
Risiko Likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> <i>Excessive maturity mismatch</i> Pendanaan yang terkonsentrasi pada jangka pendek dan nasabah besar Kepemilikan alat likuid yang terbatas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek <i>Market liquidity risk</i> terkait dengan ketidakmampuan penggunaan aset untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa merubah harga asset Segmentasi pasar uang antar bank <i>Procyclicality</i> likuiditas, penurunan <i>buffer</i> likuiditas pada saat <i>build-up risk</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i> • <i>Timse series</i>
Risiko Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <i>Market liquidity risk</i> karena perubahan harga aset volatilitas suku bunga dan nilai tukar Peningkatan portofolio dalam valuta asing 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i>
Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> Frekuensi gangguan/permasalahan pada sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cross section</i>

Istilah di Bidang Sistem Keuangan dan Makroprudensial

Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).“

(PDG Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial)

Financial imbalances adalah suatu kondisi dengan indikasi peningkatan potensi Risiko Sistemik akibat dari perilaku yang berlebihan dari pelaku pada Sistem Keuangan. Contoh: perilaku yang berlebihan dari pelaku/institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*)”

(PDG Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial)

Fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas adalah penyaluran kredit yang sesuai dengan kapasitas perekonomian”

(PDG Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial)

Sistem keuangan yang efisien adalah suatu kondisi yang mencerminkan pemanfaatan seluruh sumber daya di sektor keuangan tanpa menimbulkan biaya tinggi”

(PDG Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial)



Kerangka hukum yang solid yang mencakup penjabaran tugas dan tanggung jawab secara jelas serta mekanisme koordinasi yg efektif

- RUU PPKSK mengatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.
- KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota, dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota. Namun demikian, anggota dari LPS tidak memiliki hak suara.

Bank Sentral memiliki fungsi strategis (*lender of the last resort*) dalam rangka Pencegahan Krisis (*Crisis Prevention*) dan Penanganan Krisis (*Crisis Resolution*)

TERIMA KASIH